

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP : STUDI PADA PT HORIZON
BANDAR BAHRU DI BATAM**

Tantimin

Abstract

Development that affects the environment, such as pollution and / or damage to the environment, which has a wide and very dangerous impact on people's lives. Such as Buyat Bay Pollution Case, Lapindo Mud Case in Sidoarjo, Illegal Logging Case Adelin Lis in Medan, Case of Imported Waste from Australia, Mud Waste Import Case from Singapore for reclamation of Pelambung Bay and Nipah Island, and Case of Import of Hazardous and Toxic Waste (B3) from the "Leisure World" Shipper in Batam. The purpose of this paper is to find out how the system of corporate responsibility towards environmental pollution in the positive law of Indonesia and how the accountability of PT. Horizon Bandar Bahru against environmental pollution.

The method in this writing is Normative Legal Writing Method. Data collection is done through library research by studying legal provisions on matters relating to corporate responsibility to environmental pollution. The data is then drawn and related analyzed descriptively-qualitative.

Based on the results of the author's writing that the system of corporate responsibility in environmental pollution can take the form of criminal responsibility, civil liability and administrative accountability. This liability may be requested because the corporation currently in the form of a legal entity (Limited Liability Company / PT) in the business of utilizing the environment conducting business activities that may lead to pollution or / or damage to the environment. Therefore PT Horizon Bandar Bahru, corporation as a legal subject in pollution and / or environmental damage must be responsible.

Keywords : *Corporate Responsibility, Environmental Pollution, Batam.*

A. Latar Belakang

Era globalisasi merupakan perkembangan peradaban manusia gelombang kedua yang bervisi modernisasi dengan ciri kemajuan industrialisasi. Indonesia yang sedang dihadapkan pada isu global, berupa kemajuan peradaban manusia, dihadapkan pada suatu tuntutan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Namun di sisi lain pembangunan ini harus tetap dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.¹ Untuk itu diperlukan pengaturan hukum untuk menjamin kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam menghadapi industrialisasi dan kemajuan teknologi.

Perkembangan industrialisasi dan kemajuan teknologi dalam pembangunan tentunya memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat tentu saja mengandung resiko terhadap lingkungan hidup, yaitu berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak.

Kasus pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan hidup kian hari kian memprihatinkan. Bahkan ketika otonomi daerah diberlakukan, kondisi lingkungan hidup di Indonesia justru semakin mengkhawatirkan.

Pesatnya perkembangan dinamika kehidupan telah melahirkan perkembangan pola kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dewasa ini pola kejahatan yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, dan pelakunya tidak hanya individu saja tetapi sudah berorganisasi (*corporate*) baik berupa badan hukum maupun non badan hukum. Salah satu bentuk kejahatan korporasi, akibat dari perkembangan dunia industri dan perdagangan adalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang mempunyai dampak yang luas dan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

Korban dari kejahatan korporasi mempunyai spektrum yang luas dan sangat berbeda dengan korban kejahatan konvensional. Pada kejahatan yang bersifat konvensional, korban kejahatan nampak jelas pada saat atau tidak lama setelah terjadinya kejahatan. Korban kejahatan korporasi sulit untuk diketahui atau korban baru nampak pada waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan. Ironisnya terkadang

¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993) hal 1.

korban sendiri tidak mengetahui kalau dirinya telah menjadi korban dari kejahatan korporasi.²

Pentingnya permasalahan lingkungan hidup ini, sehingga telah menjadi perhatian dunia internasional. Sedangkan secara nasional, perhatian terhadap kelestarian lingkungan ini diwujudkan secara yuridis dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang "Pengelolaan Lingkungan Hidup" (selanjutnya disebut UUPLH).

Dampak dari pembangunan yang tidak seiring dengan pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Bahkan beberapa kasus pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan telah dibawa ke meja hijau, diantaranya pencemaran Teluk Buyat, Kasus "Lumpur Lapindo" di Sidoarjo dan kasus *illegal logging* yang melibatkan Adelin Lis (Direktur Keuangan PT KNDi). Sayangnya, penegakan hukum atas kasus-kasus tersebut belum membuahkan hasil optimal, tidak memberikan pembelajaran dan menghasilkan efek jera yang bisa diharapkan untuk dilakukannya pemulihan dan menghentikan pengrusakan/pencemaran lingkungan agar tidak terulang kembali.

Pada Tahun 1996, Indonesia sudah pernah mengimpor limbah dari Australia, berupa: 2.417 ton limbah timah bekas, 105 ton aki bekas, dan 29.500 buah baterai bekas. Pada Tahun 1998, sebanyak 91 kontainer sampah plastik impor, dimana separuh daripadanya mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Belum lepas pula dari ingatan, polemik rencana impor limbah lumpur dari Singapura untuk reklamasi Teluk Pelambung dan Pulau Nipah. Itu semua menunjukkan bahwa Indonesia merupakan surge pembuangan limbah dari negara-negara maju³.

Kasus impor limbah B3 dari Kapal Persiar "*Leisure World*" yang dilakukan oleh PT. Horizon Bandar Bahru atau Hotel Batam View di Nongsa, Kota Batam, dengan Terdakwa Saudara Anis Almagharaby, *Acting Resident Manager* Hotel Batam View, Batam, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Putusannya Nomor

² Mulyadi, mahmud, *Kejahatan Korporasi(Corporate Crime)*, Bahan kuliah Konsentrasi Hukum Pidana Program Pascasarjana UNIBA, (Batam, FH UNIBA, 2008) hal 7

³ Sutikno, *Impor Limbah, Tawaran Menggiurkan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Universitas Gajah Madah, 2007) hal 15

846/PID.B/2007/PN.BTM tanggal 28 Mei 2008 menyatakan bahwa Terdakwa Anis Almagharaby tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*error in persona*). Berdasarkan latar belakang masalah diatas permasalahan dalam tulisan ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Sistem Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Hukum Positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban PT. Horizon Bandar Bahru terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup ?

B. Metode Penelitian

Kata Metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*methods*" yang berarti jalan atau cara, sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁴ Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Sebagai sebuah penelitian normatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menghimpun data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan

a. Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dari badan hukum merupakan persoalan yang perlu diketahui dan sangat penting bagi badan hukum. Bahwa badan hukum adalah bertanggungjawab (*aansprakelijkheid*), artinya dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh organnya sebagai organ (*als zodening door de orgaan*). Karena apabila seorang direksi dari suatu organ melakukan perbuatan, maka dia bisa berbuat sebagai organ, dapat juga secara private, dimana badan hukum itu berbuat secara private/pribadi, maka badan hukum itu tidak terikat.

⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penulisan Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia, 1997) hal 16.

Mengenai pertanggungjawaban ini dasarnya kalau menurut Theorie Juridsche Realiteit dari pada badan hukum (Paul Scholten dan Meyers), soal pertanggungjawaban (aansprakelijkheid) ini dasar pendapatnya adalah "bahwa segala yang diperbuat oleh pengurus dalam fungsinya (in fuctie) dapat dipertanggungjawabkan terhadap badan hukum itu sendiri. Dalam melakukan perbuatannya itu tentu ada kemungkinan untuk melakukan onrechtmatige daad. Untuk mempertanggungjawabkan onrechtmatige daad dari badan hukum itu sebenarnya tidak masuk akal karena badan hukum itu tidak memerintahkan atau memberi mandat pada organ itu untuk melakukan perbuatan hukum lainnya.

Apabila suatu korporasi harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang sebetulnya dilakukan oleh organ atau wakilnya, maka dasar dari pertanggungjawaban itu adalah anggaran dasar korporasi itu sendiri yang menjadikan organ tersebut mempunyai fungsi yang penting atau esensial (misalnya : Direktur, Komisars, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)).

Apa yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa di dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat kondisi atau keadaan tertentu. Sistem pertanggungjawaban tersebut dalam negera-negara *Common Law* dikenal dengan istilah *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*.

Dasar untuk meminta pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi didasarkan kepada pendapat bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh manusia secara fisik dalam keadaan nyata, dan kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia saja. Dengan demikian tidak ada konstruksi lain yang dapat digunakan selain dari pada ukuran pertanggungjawaban pengurus atau wakil korporasi.

Untuk mengetahui bagaimana rumusan maksud dan tujuan badan hukum, dalam praktek dapat di lihat dari arti yang lazim atau wajar. Kemudian dapat juga di lihat dalam anggaran dasar korporasi. Dalam Pasal 79 dan 82 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya di sebut UUPT).

Tegas telah dikatakan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi yang tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut, Direksi

bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pentingnya kedudukan seorang direktur sehingga UUPT meletakkan kewajiban untuk mendaftarkan perseroan agar memperoleh status badan hukum kepada direktur yang disertai ancaman untuk mempertanggungjawabkan secara pribadi seluruh transaksi yang belum terdaftar dan belum berstatus badan hukum tersebut (Pasal 21 UUPT). Sanksi yang sama juga berlaku apabila direksi tidak menjalankan kewajiban yang diatur oleh Pasal 85 Ayat (1), serta apabila direktur tersebut bersalah atau lalai menjalankan tugasnya diatur pada Pasal 85 ayat (2). Jadi direktur atau pengurus adalah orang yang bertanggungjawab atas operasional korporasi sehari-hari demi tujuan dan kepentingan korporasi itu dan bukan demi kepentingan pemegang saham atau pengurus pribadi. Karena itulah wewenang dan tanggungjawab pengurus tercermin di dalam anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan itu sendiri adalah onpersoonlijk, dapat dipertanggungjawabkan kepada person atau manusia.

Roeslan Saleh setuju dengan pendapat bahwa orang yang memimpin korporasi atau penguruslah yang harus bertanggungjawab, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Namun dengan catatan bahwa pertanggungjawaban pengurus ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang tergolong pelanggaran dan bukan untuk tindak pidana yang tergolong kejahatan.

b. Pertanggungjawaban Perdata

Hukum lingkungan keperdataan secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi korban kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pencemar. Upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan pada Pasal 34 UUPH yang memungkinkan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti rugi dan/atau biaya pemulihan lingkungan. Dalam hukum lingkungan keperdataan, gugat hukum lingkungan keperdataan

secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi korban kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.

Menurut Koeman sebagaimana dikutip oleh Alvi Syahrin bahwa tindakan perdata dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup memiliki empat fungsi, yaitu :

- a) Penegakan hukum lingkungan melalui hukum perdata, yaitu sarana penegakan hukum lingkungan keperdataan yang berkaitan dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian gugatan perdata sebagai sarana penegakan hukum lingkungan keperdataan dapat dilakukan baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah untuk memaksa persyaratan lingkungan yang bersifat publik. Gugatan perdata sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sangat terbatas hanya apabila penegakan hukum administrasi tidak memadai;
- b) Penetapan norma tambahan, melalui keputusan hakim perdata dengan menetapkan norma-norma yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam sebuah izin oleh pemerintah tata usaha negara yang berwenang. Hakim perdata dalam hal ini berwenang menetapkan prasyarat atau ketentuan tambahan ke dalam pemberian izin apabila ketentuan tambahan nantinya akan diperlukan. Makna penegakan hukum lingkungan keperdataan dalam penegakan penetapan sanksi dapat memaksakan pentaatan terhadap keputusan sanksi hukum publik;
- c) Gugatan untuk mendapatkan ganti kerugian, gugatan ini dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 34 UUP LH jonto Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 35 UUP LH yaitu adanya tanggungjawab mutlak;
- d) Perlindungan hukum tambahan, perlindungan ini dapat terwujud melalui bantuan hakim-hakim perdata yang memeriksa gugatan terhadap tindakan-tindakan pejabat pemerintah yang tidak dapat di gugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tindakan tersebut antara lain : keputusan-keputusan yang berlaku untuk umum dan tindakan nyata penguasa;

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban (tanggung gugat) akibat timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka terlebih dahulu diketahui sumber penyebab pencemaran. Pentingnya diketahui sumber penyebab pencemaran berhubungan dengan penentuan pihak yang harus memikul tanggungjawab (*liability*) bagi pembayaran ganti rugi terhadap kerusakan yang ditimbulkan dan upaya perbaikannya (*compensation for pollution damage*). Artinya sumber penyebab pencemaran akan menentukan siapa yang harus memikul tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum dan pada akhirnya akan menentukan ganti rugi dan perbaikan atas lingkungan yang telah tercemar dan atau rusak.

Pertanggungjawaban perdata PT dalam pencemaran lingkungan hidup di dalam UUP LH diatur pada Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang kegiatan dan/atau usahanya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, yang menggunakan bahan berbahaya beracun, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. “

Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 34 ayat (1) UUP LH, jonto Pasal 1365 KUHPperdata, pada prinsipnya didasarkan atas adanya kesalahan dari si pelaku, atau disebut juga dengan istilah “Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan” (*schuldaansprakelijkheid*) atau (*liability based on fault*). Dengan prinsip ini, ilmu hukum mengenai dua macam pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian, yaitu :

- a) Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja;
- b) Pertanggungjawaban atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja;⁵

⁵ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Drs Moh Radjab, (Jakarta, Bhatara Karya Aksara, 1982) hal 80.

Dalam doktrin ini, seorang pelaku yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik disengaja maupun karena kealpaan dan tidak disengaja, hanya dapat dibebankan untuk membayar kerugian yang timbul apabila unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam perbuatannya, dan kerugian tersebut harus merupakan akibat dari kesalahan yang merupakan sebab dari akibat tersebut.

Berdasarkan doktrin “tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*no liability without fault*) yang dianut di dalam Pasal 34 ayat (1) UUPH, seorang pelaku atau pembuat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bertanggungjawab untuk membayar kerugian yang timbul kepada penderita atau korban akibat kesalahan yang dilakukannya, sedangkan kerugian yang terjadi harus merupakan akibat dari kesalahan si pelaku (yang merupakan sebab dari akibat tersebut).

Pertanggungjawaban menurut pasal ini didasarkan pada adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum akibat dari kesalahan si pelaku, yang sering juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi bentuk pertanggungjawaban yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUPH terkait erat dengan segi kesalahan (*liability based on fault*), yang sering disebut *negligence rule*.⁶

Berdasarkan doktrin “tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*no liability without fault*) sengketa lingkungan hidup yang penuntutannya didasarkan pada Pasal 34 ayat (1) UUPH harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melanggar hukum;
2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. Kerugian pada orang lain atau lingkungan;
4. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
5. Membayar ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu;

Unsur-unsur Pasal 34 ayat (1) UUPH ini merupakan rangkaian tunggal sebagai satu kesatuan yang mengkonstruksikan keutuhan Pasal 34 ayat (1) UUPH. Artinya, suatu gugatan lingkungan untuk mendapatkan ganti kerugian dan atau tindakan tertentu harus mengstatir adanya “perbuatan melawan hukum”. Perbuatan yang melanggar hukum ini haruslah berupa pencemaran dan/atau

⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Op.Cit*, hal 386

perusakan lingkungan agar dapat menjadi elemen gugatan lingkungan. Tanpa menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, suatu perbuatan melanggar hukum saja tentu tidak cukup melahirkan gugatan lingkungan.

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dapat menimbulkan hak untuk mengajukan gugatan lingkungan harus memenuhi kualifikasi “menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan.” Hal ini disebabkan yang dikualifikasikan sebagai korban pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah orang maupun lingkungan. Karena adanya kerugian pada orang atau lingkungan, maka “penanggungjawab usaha dan atau kegiatan” diwajibkan membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu karena ia merupakan pihak yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan itu.

Sistim pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan (*liability based on fault*) yang berlaku di dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 34 ayat (1) UUPH mempunyai konsekuensi beban pembuktian yang pada umumnya memberatkan atau menyulitkan penggugat (penderita pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Koesnadi Hardjosoemantri menegaskan bahwa jika tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUPH, maka tidak akan ada kewajiban untuk memberi ganti kerugian. Hal ini disebabkan prosedur pembuktian dalam penyelesaian ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 34 ayat (1) UUPH meletakkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan, atau yang menyangkal. Di dalam peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pihak penderita atau penggugat sebagai pihak yang mendalilkan telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus membuktikan telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan.⁷

Di samping prinsip “kesalahan” yang dianut di dalam Pasal 34 ayat (1) UUPH, Pasal 35 ayat (1) UUPH telah memuat prinsip “resiko” untuk membuktikan telah terjadinya perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sistem pertanggungjawaban berdasarkan

⁷ Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hal 1.

prinsip resiko yang termuat di dalam Pasal 35 ayat (1) UUPH merupakan *lex specialis* dari doktrin tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dianut di dalam pasal 34 UUPH. Jadi, hukum positif di bidang lingkungan hidup juga mengenal doktrin *resico aansprakelijheid (strict liability)*. Yang inti ajarannya didasarkan pada pendapat bahwa dengan diciptakan keadaan berbahaya yang menimbulkan resiko maka beban pertanggungjawabannya terletak pada pihak yang melakukan perbuatan atau yang melakukan pencemaran, sehingga karenanya diwajibkan untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah kerugian. Tidak mengambil atau melakukan tindakan-tindakan guna mencegah kerugian dengan sendirinya mengakibatkan perbuatannya dikategorikan bersifat melawan hukum. Dengan kata lain, prinsip ini mempunyai ciri utama bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan adanya di dalam suatu perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Cukup dengan adanya bukti bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi korban atau penderita, maka perbuatan melawan hukum di anggap telah terjadi.

c. Pertanggungjawaban Administrasi Korporasi

Pertanggungjawaban administrasi dalam PT timbul karena adanya izin yang diberikan kepada PT untuk membangun dan menjalankan operasional perusahaannya. Pemberian izin ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota kepada PT, pertanggungjawaban PT harus dilihat dari hak dan kewajiban yang harus dipatuhi akibat pemberian izin tersebut. Apabila PT tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dikenakan kepadanya sehingga mengakibatkan timbulnya masalah lingkungan maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi melalui instrumen-instrumen yang bersifat administrasi.

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup mengacu pada UUPH yang dapat disederhanakan menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

- a) Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 10 huruf e);
- b) Perizinan (Pasal 18-21);
- c) Pengawasan (Pasal 22-24);
- d) Sanksi Administrasi (Pasal 25-27);
- e) Audit Lingkungan Hidup (Pasal 28-29);

Pengenaan denda administrasi menyerupai penggunaan suatu sanksi pidana. Pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan yang terutama membenarkan pada sejumlah kasus terbatas tata usaha negara dapat beralih pada pengenaan denda. Menurut *Philipus M.Hadjon*, di negeri Belanda, pengenaan uang paksa oleh badan tata usaha negara merupakan sanksi modern. Hal tersebut sebagai suatu alternatif untuk penerapan *Bestuursdwang*.

Pengenaan sanksi-sanksi administrasi hanya mungkin apabila badan tata usaha negara mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran nyata atas peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak terjadi dengan sendirinya. Karena itu, tata usaha negara memperkerjakan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengadakan pengawasan (disebut juga control). Didalam praktek, pengawasan merupakan syarat bagi dimungkinkannya pengenaan sanksi dan sekaligus menurut pengalaman, pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah mendukung penegakan hukum (*handhaving*) . Para warga melihat bahwa penguasa dengan sungguh-sungguh menegakan peraturan perundang-undangan. Lagi pula, pegawai-pegawai pengawasan melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasihat biasanya dapat mencegah terjadinya suatu keadaan pengenaan sanksi tak dapat dihindari.

Pengawasan administrasi merupakan sarana penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif, yakni guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan lingkungan ditaati. Pasal 22-24 UUPH mengatur mengenai pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping ketentuan Pasal 23 UUPH yang merupakan landasan terbentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) sebagai badan pengawas yang mewakili pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 196 Tahun 1998.

Adapun tindakan dari aparat pemerintah dalam menyiapkan perangkat pengelolaan di bidang lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 10 huruf e UUPH terdiri atas :(1)Tindakan *preemptif* ;(2)Tindakan *preventif* ;(3)Tindakan *proaktif*. Tindakan *Preemptif* adalah tindakan pada tingkat pengambilan keputusan dan

perencanaan. Tindakan *Preventif* adalah tindakan pada tingkat pelaksanaannya. Kegiatan yang dilakukan pada tingkat ini, antara lain :

- a) Penerapan Baku Mutu (BM) limbah. Beberapa BM yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat (Kantor Kementrian Negara Lingkungan Hidup);
- b) Penetapan Instrumen ekonomi, yang dapat diberikan bagi satu usaha dan/atau kegiatan yang sedang berjalan, antara lain : Pajak (keringanan), punggutan Pencemaran (*Pollutan Charger*), Teknologi Akrab Lingkungan hidup, asuransi, penghargaan dll;

Tindakan Proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi, yang dapat dilakukan pada tingkat ini adalah sebagai contoh : standarisasi lingkungan hidup (Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-29/BAPEDAL/05/1997) tentang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Lingkungan Hidup).

Dari ketiga bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam pengelolaan lingkungan diatas merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dilaksanakan melalui tiga bidang hukum tersebut, artinya penegakan hukum lingkungan mencakup pengawasan dan penerapan sarana-sarana hukum dalam ketiga bidang hukum lingkungan tersebut.

2. Pertanggungjawaban PT Horizon Bandar Bahru Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup

PT Horizon Bandar Bahru sebagai badan hukum yang memiliki identitas hukum tersendiri yang terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), PT Horizon Bandar Bahru merupakan subjek hukum perdata dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain (CV Andi Bangun Wahana), dan dapat dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus menerus, dalam arti

bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada.

Guna menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana lingkungan hidup, maka dapat ditelusuri dari Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata (SIUP) dan dokumen AMDAL yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam atas PT Horizon Bandar Bahru yaitu Mr Moldskred Svein Idar yang mendapat kuasa dari Direksi PT Horizon Bandar Bahru sebagai penanggungjawab/pengurus.

Sehingga pertanggungjawaban pidana atas pencemaran lingkungan sesuai kontrak perjanjian kerjasama antara PT Horizon Bandar Bahru dengan CV Andi Bangun Wahana adalah PT Horizon Bandar Bahru sendiri, Direksi PT Horizon Bandar Bahru, Pengurus yang bertindak sebagai pemimpin yang dapat diancam dengan Pidana Penjara, Pidana Denda maupun tindakan tata tertib seperti : perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; perbaikan akibat tindak pidana; mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun;

Sedangkan pertanggungjawaban perdata PT Horizon Bandar Bahru dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi dan/atau biaya pemulihan lingkungan. Gugatan lingkungan terhadap korban kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat perbuatan PT Horizon Bandar Bahru yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar. Sehingga warga masyarakat disekitar Kampung Trai Nongsa yang merasa dirugikan akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Horizon Bandar Bahru akibat impor sampah/limbah dari Kapal Persiar Leisure Word dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Batam.

Pertanggungjawaban administrasi PT Horizon Bandar Bahru timbul karena adanya izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada PT Horizon Bandar Bahru untuk membangun dan menjalankan operasional perusahaannya. Akibat pemberian izin usaha tersebut, sehingga mengakibatkan timbulnya masalah lingkungan maka Pemerintah Kota Batam dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran maupun pencabutan izin usaha. Selain itu tindakan administrasi juga dapat dilakukan dalam

bentuk gugatan administrasi yang diajukan oleh warga masyarakat Kampung Trai Nongsa yang hak dan kepentingannya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dirugikan atas pemberian izin oleh Pemerintah Kota Batam yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penulisan ini, maka dapatlah diberikan kesimpulan demi menjawab permasalahan, yaitu

1. Sistem pertanggungjawaban korporasi dalam pencemaran lingkungan dapat berbentuk pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban administrasi. Pertanggungjawaban ini dapat dimintakan karena korporasi yang dewasa ini berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas) merupakan perusahaan yang paling banyak berperan dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup yang dalam menjalankan aktivitas usaha yang dapat mengakibatkan dampak terhadap lingkungan hidup, baik berupa pencemaran atau/atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu korporasi sebagai subjek hukum dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus bertanggung jawab.
2. PT Horizon Bandar Bahru yang melakukan pencemaran lingkungan yakni impor sampah/limbah dari Kapal Persiar *Leisure World* ke Kampung Trai Nongsa Batam berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama Hotel Batam View Beach dan Resort dengan CV Andi Bangun Wahana harus mempertanggungjawabkan baik secara pidana, perdata maupun administrasi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Daftar Pustaka**1. Buku-buku**

- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Hadiati Koeswadji, Hermien, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hardjosoemantri, koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Bandung.
- Kaataatmadja, Komar, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Bandung : Alumni, 1981.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penulisan Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1997.
- Kretarto, Agus, *Investor Relation, Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Perusahaan Berbasis Kepatuhan*, Jakarta, Grafiti Pres, 2001.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum, terjemahan oleh Drs Moh Radjab*, Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Bandung, Wacana Intelektual, 2007.
- Rajagukguk, Erman, *Pelindungan Lingkungan Hidup dari Sudut Kepentingan Bisnis, Dalam 75 Tahun Koesnadi Hardjasoemantri*, Jakarta : Program Pascasarjana FH UI, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Sutikno, *Impor Limbah, Tawaran Menggiurkan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Universitas Gajah Madah, 2007.
- Tjager, I Nyoman, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komisaris Bisnis Indonesia*, Jakarta : PT Prehallindo, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung : Cipta Aditya Bakti, 2003.
- Wijaya, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya : Arilangga University Press, 1999.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPid)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib di lengkapi dengan AMDAL

Makalah

Mulyadi, Mahmud, *Kejahatan Korporasi (Corporate Crime)*, Bahan kuliah Kosentrasi Hukum Pidana Program Pascasarjana UNIBA, Batam, FH UNIBA, 2008.

Nasution, Bismar, *Kejahatan Korporasi dan Petanggungjawabannya*, Makalah disampaikan di Polda Sumut, Medan, 27 April 2008.

Prasetya, Rudhy, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, FH UNDIP, 1989.